



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TENTARA NASIONAL INDONESIA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

KESELAMATAN PELAYARAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

NOMOR : 2/PKS/MARVES/II/2020

NOMOR : HK.201/I/12/DJPL/2020

NOMOR : PKS.2/MENLHK/SETJEN/KSA.1/2/2020

NOMOR : 02/SJ/KKP/PKS/II/2020

NOMOR : PKS.2/SET.1/KBPEK/2020

NOMOR : KERMA/7/II/2020

NOMOR : 12.2/SESMA-BIG/HK.01.03/2/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D. : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berkedudukan di Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Ir. R. Agus H. Purnomo, M.M. : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 77/M/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

4. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TPA Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. Dra. Ni Wayan Giri Adyani, M.Sc., CHE. : Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

6. Dr. Ir. Harjo Susmoro,
S.Sos., S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI
: Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/336/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara TNI dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pantai Kuta V No. 1 Ancol Timur Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**
7. Ir. Muhtadi Ganda
Sutrisna, M.E.
: Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Presiden 105/TPA Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km 46 Cibinong Bogor, disebut **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Informasi dan Geospasial nomor: 03/NKB/Maritim/III/2019, nomor: HK.201/5/13/Phb 2019, nomor: PKS 5/MENLHK/KSDAE/KAS.0/3/2019, nomor: 03/MEN-KP/KB/III/2019, nomor: NK-18/KEMPAR/III/2019, nomor: NK/8/III/2019/

TNI, dan nomor: 26.I/KA-BIG/PK.05//3/2019 tentang Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim, Kawasan Konservasi Perairan, dan Wisata Bahari yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2019.

Maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum perjanjian kerja sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime*

Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.
33. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
35. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi TNI.
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
 37. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 38. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
2. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
3. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
4. Valuasi Ekonomi adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari Sumber Daya Alam dan Lingkungan terlepas baik dari nilai pasar atau non pasar.
5. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan ekosistemnya.
6. Taman Nasional (laut) adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan dengan tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

7. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
9. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
11. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
12. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
13. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan maritim yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
14. Batimetri adalah metode atau teknik penentuan kedalaman laut atau profil dasar laut dari hasil analisa data kedalaman.
15. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan representasi secara grafis sebagian permukaan bumi di wilayah sekitar pantai atau pesisir baik kearah darat maupun laut.
16. Data Pasang Surut adalah data naik turunnya permukaan laut secara periodik akibat interaksi gaya gravitasi antara bulan, matahari, dan bumi.
17. Data Gelombang adalah data pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal.
18. Data Hidro Oseanografi adalah catatan atas deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, dan suara yang diperoleh dari hasil survei hidrografi dan oseanografi yang merepresentasikan

keadaan lingkungan laut sebenarnya yang meliputi pantai, atmosfer, permukaan, kolom, dan dasar laut dan hubungan geografisnya dengan daratan melalui penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan konfigurasi, karakteristik, dan dinamika-dinamika yang terjadi.

19. *Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
23. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
24. Pelampung Suar adalah sarana bantu navigasi-pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 4 (empat) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan/atau untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur dan dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.
25. Menara Suar adalah sarana bantu navigasi-pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 (dua puluh) mil laut yang dapat membantu para navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal, menunjukkan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara. Rambu Suar adalah sarana bantu navigasi-pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) mil laut yang dapat membantu para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.

26. *Vessel Traffic Services (VTS)* adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.
27. Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System*) yang selanjutnya disebut AIS adalah sistem pemancaran radio *Very High Frequency (VHF)* yang menyampaikan data-data melalui *VHF Data Link (VDL)* untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, *Stasiun Vessel Traffic Services (VTS)*, dan/atau stasiun radio pantai (*SROP*).
28. Stasiun Radio Pantai (*SROP*) adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.
29. Inaportnet adalah portal elektronik yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral, dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia.
30. Daerah Lingkungan Kerja (*DLKr*) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
31. Daerah Lingkungan Kepentingan (*DLKp*) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memadukan, mengharmonisasikan dan memudahkan akses terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi:

- a. Pertukaran, penggunaan data dan informasi keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
- b. Sinkronisasi perencanaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
- c. Penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peta tematik terkait dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
- d. Penyusunan, penerbitan, dan publikasi peta laut (*nautical chart*) yang mencakup keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, oleh lembaga yang berwenang;
- e. Pemantauan dan evaluasi keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim; dan
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JENIS-JENIS KERJA SAMA

- (1) Penyelenggaraan perjanjian kerja sama meliputi:
 - a. Keselamatan pelayaran; dan
 - b. Perlindungan lingkungan maritim.

- (2) Penyelenggaraan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. Penyiapan data dukung dan informasi untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut):
 - 1) Batimetri.
 - 2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia.
 - 3) Peta lingkungan Laut Nasional.
 - 4) Pengawasan kedalaman alur.
 - 5) Peta 10 kawasan konservasi perairan nasional.
 - 6) Peta 17 kawasan konservasi perairan daerah.
 - 7) Peta 7 kawasan taman nasional (laut).
 - 8) Peta kualitas air laut.
 - 9) Peta pemantauan sampah laut.

- 10) Peta dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.
 - 11) Data pasang surut.
 - 12) Data gelombang.
 - 13) Data hidro oseanografi.
 - 14) Data atau peta lokasi dumping.
- b. Integrasi peta kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) ke dalam peta laut;
 - c. Pendampingan pembuatan alur pelayaran di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut);
 - d. Penetapan alur pelayaran di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut); dan
 - e. Pemasangan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP) dan fasilitas telekomunikasi pelayaran (Telkompel) di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- (3) Penyelenggaraan perjanjian kerja sama perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. Perhitungan valuasi ekonomi akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan maritim meliputi:
 - 1) Perhitungan penurunan nilai lingkungan.
 - 2) Menghitung nilai jasa ekosistem.
 - 3) Identifikasi potensi dan pengelolaan ekosistem laut.
 - 4) Perhitungan dampak kerusakan lingkungan.
 - 5) Pembinaan dan penelitian bersama.
 - b. Mitigasi bencana alam di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) meliputi:
 - 1) Patahan.
 - 2) Gunung api.
 - 3) Gempa.
 - 4) Abrasi.
 - 5) Erosi laut.
 - 6) Rehabilitasi ekosistem mangrove.
 - c. *Salvage* terhadap kerangka kapal tenggelam di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) meliputi:
 - 1) Penanganan kapal tenggelam beserta muatannya.
 - 2) Penanganan limbah B3.
 - 3) Menganalisis muatan kapal berbahaya pembawa LB3 dan B3.

- 4) Perlindungan kerangka kapal dan/atau muatannya yang bersejarah dan berada di luar alur pelayaran.
- d. Pengelolaan sampah, LB3 dan B3 di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) meliputi:
 - 1) Penanganan dan pencegahan B3;
 - 2) Penanganan dan pencegahan LB3;
 - 3) Penanganan dan pencegahan sampah domestik;
 - 4) Penyadartahuan pengelolaan sampah di pelabuhan perikanan di kawasan wisata;
 - 5) Penyediaan sarana dan prasarana instalasi pengelolaan sampah;
 - 6) Penyadartahuan pemilahan sampah;
 - 7) Daur ulang sampah di kawasan konservasi, kawasan wisata, dan pelabuhan perikanan.
- e. Pengamanan dan penegakan hukum di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) meliputi:
 - 1) Operasi dan/atau patroli.
 - 2) Penyidikan.
- f. Pertukaran data dan informasi.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **HAK PIHAK PERTAMA:**
 - 1) memperoleh data dan informasi mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
 - 2) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
 - b. **HAK PIHAK KEDUA:**
 - 1) memperoleh data dan informasi mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
 - 2) mendapatkan dukungan pada saat pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kenavigasian, kesatuan

penjagaan laut dan pantai, perkapalan dan kepelautan, lalu lintas angkutan laut, dan kepelabuhanan.

- 3) memperoleh informasi penetapan lokasi kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 4) memperoleh informasi rencana ukuran kapal wisata yang akan memasuki kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 5) memperoleh informasi tentang lokasi kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pengawasan kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) dan *Person in Charge* (PIC).

c. **HAK PIHAK KETIGA:**

- 1) memperoleh dukungan sarana-prasarana angkutan laut dalam rangka verifikasi, pengambilan sampel (*sampling*), analisis kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup di wilayah perairan.
- 2) memperoleh dukungan ahli dalam proses analisis/penilaian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup di wilayah perairan, identifikasi perhitungan dampak kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut, perhitungan dampak lingkungan akibat kecelakaan laut dan penanganan limbah domestik yang masuk ke wilayah perairan.
- 3) memperoleh dukungan sarana-prasarana (laboratorium) dalam rangka analisis/penilaian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup di wilayah perairan.
- 4) memperoleh dukungan akses ke daerah lingkungan kepelabuhanan (DLKp) dan daerah lingkungan kerja (DLKr) terkait adanya dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan *sampling* kualitas air laut di kawasan pelabuhan.
- 5) memperoleh dukungan data dan informasi terkait:
 - a) dokumen kapal yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan hidup,
 - b) pergerakan atau lalu lintas kapal yang diduga melakukan pelanggaran bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - c) kejadian di wilayah perairan terkait perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
 - d) data parameter fisik, kimia dan biotik.
 - e) data sosial ekonomi.

- f) data dasar dan informasi tematik spasial yang terkait.
 - g) peta alur pelayaran.
- 6) memperoleh dukungan sarana prasarana tempat pengaman/ penyimpanan kapal dan barang bukti tindak kejahatan lingkungan hidup di wilayah perairan.

d. **HAK PIHAK KEEMPAT:**

- 1) memperoleh data dan informasi mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
- 2) memperoleh data dan informasi mengenai batimetri, data pasang surut, data gelombang, data hidro oseanografi, peta lingkungan pantai Indonesia, perhitungan nilai jasa ekosistem, penurunan nilai lingkungan, identifikasi potensi, pengelolaan ekosistem laut dan perhitungan dampak kerusakan lingkungan.
- 3) memperoleh dukungan pengintegrasian peta kawasan konservasi perairan ke dalam peta laut.
- 4) pembuatan dan pengawasan kedalaman alur di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 5) perhitungan dampak kerusakan lingkungan.
- 6) pembinaan dan penelitian bersama.
- 7) perhitungan muatan kapal tenggelam.
- 8) menganalisis muatan kapal berbahaya pembawa LB3 dan B3.
- 9) penanganan sampah, limbah dan LB3 dan domestik.
- 10) penyadartahuan pengelolaan sampah dan daur ulang sampah di pelabuhan perikanan di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 11) operasi, patroli dan penyidikan di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 12) pengembangan kurikulum guna peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 13) memperoleh dukungan perlindungan kerangka kapal dan benda muatan kapal tenggelam yang mempunyai nilai sejarah.

e. **HAK PIHAK KELIMA:**

- 1) memperoleh data, informasi batimetri dan alur laut untuk kemudahan dan keselamatan kapal pesiar.

f. HAK PIHAK KEENAM:

- 1) memperoleh kesempatan dan dukungan untuk mengikutsertakan personel militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.
- 2) mendapatkan dan memanfaatkan data serta informasi geospasial laut terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dalam rangka pembuatan peta laut dan publikasi nautika.
- 3) mengajukan usulan kegiatan bersama untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
- 4) mendapatkan informasi rencana kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).

g. HAK PIHAK KETUJUH:

- 1) memperoleh data dan informasi mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

(3) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- 1) mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman.
- 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman.
- 3) sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan negara maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim.
- 4) koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman.
- 5) memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama.

b. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- 1) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kenavigasian, kesatuan penjagaan laut dan

pantai, perkapalan dan kepelautan, lalu lintas angkutan laut, dan kepelabuhanan.

- 2) memonitor proses rencana kedatangan kapal melalui keagenan kapal melalui Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA).
- 3) menyiapkan fasilitas inaportnet di kantor Otoritas Pelabuhan (OP), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yang menjadi penanggung jawab kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 4) menyiapkan data kapal, awak kapal, manifes penumpang, manifes barang terkait kapal barang atau penumpang atau wisata yang akan beroperasi di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 5) memberikan dukungan akses ke DLKp dan/atau DLKr, data dan informasi terkait dokumen kapal kepada PPNS bila terdapat dugaan kejahatan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati, kehutanan dan kelautan.

c. KEWAJIBAN PIHAK KETIGA:

- 1) memberikan dukungan personil dalam kegiatan perlindungan lingkungan maritim di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).
- 2) memberikan data dan informasi lokasi perlindungan lingkungan maritim, valuasi ekonomi, *dumping*, manifes limbah B3, pengelolaan sampah yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) melakukan pemantauan kualitas lingkungan laut termasuk identifikasi perhitungan dampak kerusakan lingkungan di wilayah perairan.
- 4) melakukan peningkatan kapasitas inisiatif dalam perlindungan lingkungan laut.

d. KEWAJIBAN PIHAK KEEMPAT:

- 1) Menyediakan rencana dan pengelolaan zonasi mengenai 10 kawasan konservasi perairan nasional dan 17 kawasan konservasi perairan daerah.
- 2) Menyediakan peta 10 kawasan konservasi perairan nasional dan 17 kawasan konservasi perairan daerah.

- 3) Menyediakan data kelompok pengelola kawasan konservasi perairan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk penyediaan data dan informasi dari lintas program di lokasi kegiatan.

e. **KEWAJIBAN PIHAK KELIMA:**

- 1) memberikan data dan informasi terkait pariwisata untuk kegiatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.
- 2) memberikan informasi rencana kunjungan dan rute pelayaran kapal pesiar yang melalui kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut).

f. **KEWAJIBAN PIHAK KEENAM:**

- 1) melaksanakan tugas operasi survei dan pemetaan laut nasional untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
- 2) melaksanakan pengkinian terhadap data selanjutnya memberikan informasi terkait (a) peta laut; (b) peta tematik; (c) publikasi nautika.
- 3) mempublikasikan informasi hidrografi dan oseanografi guna mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut berupa (a) peta laut; (b) peta tematik; dan (c) publikasi nautika.
- 4) mendukung pengamanan dan penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

g. **KEWAJIBAN PIHAK KETUJUH:**

- 1) memberikan dan membuka akses data batimetri terkait keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, di kawasan konservasi perairan dan taman nasional (laut) yang berada di unit kerjanya.
- 2) memberikan dan membuka akses peta lingkungan pantai Indonesia dan peta lingkungan laut nasional.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dibentuk Tim Penanggung Jawab yang terdiri dari unsur PARA PIHAK, yang dikoordinir oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
- (2) Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PIHAK PERTAMA:
 - 1) Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim.
 - 2) Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.
 - b. PIHAK KEDUA:
 - 1) Direktur Kenavigasian.
 - 2) Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai.
 - 3) Direktur Kepelabuhanan.
 - 4) Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
 - 5) Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut.
 - 6) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 - c. PIHAK KETIGA:
 - 1) Kepala Biro Perencanaan.
 - d. PIHAK KEEMPAT:
 - 1) Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
 - 2) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
 - 3) Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - e. PIHAK KELIMA:
 - 1) Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.
 - 2) Direktur Produk Wisata Alam, Buatan, dan Budaya.
 - f. PIHAK KEENAM:
 - 1) Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL.
 - g. PIHAK KETUJUH:
 - 1) Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.
 - 2) Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksana (Jukiak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama habis masa berlakunya.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan.

PASAL 9
PEMBLAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan tugas dan fungsi instansinya atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
TRANSPARANSI

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama diinisiasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Alamat : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
Telp : (021) 23951100
Fax : (021) 3141790
Email : deputi1@maritim.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Alamat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 3842440
Faksimile : (021) 3845430
Email : djpl@dephub.go.id

c. PIHAK KETIGA

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 2

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

Telp : (021) 5730191

Faksimile : (021) 5738732

Email : birocan.klhk@menklhk.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Jabatan : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,

Alamat : Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3513 211 ext. 6118

Faksimile : (021) 3522 937

Email : kerjasama.prl@kkp.go.id

e. PIHAK KELIMA

Jabatan : Direktur Produk Wisata Alam, Buatan, dan Budaya

Alamat : Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat

Telp : (021)3838899

Faksimile : (021)3810401

Email : kemenpar.prl@gmail.com

f. PIHAK KEENAM

Jabatan : Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

Alamat : Jl. Pantai Kuta V No. 1 Ancol Jakarta Utara

Telp : (021) 64714809

Faksimile : (021) 64714819

Email : infohid@pushidrosal.id

g. PIHAK KETUJUH

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor

Telp : (021) 87908988

Faksimile : (021) 87908988

Email : info@big.go.id

PASAL 16

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan dalam

perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Purbava Yudhi Sadewa, Ph.D.

PIHAK KEDUA



Ir. R. Agus H. Purnomo, M.M.

PIHAK KETIGA



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

PIHAK KEEMPAT



Hanto Perbowo, M.Sc.

PIHAK KELIMA



Dra. Ni Wayan Giri Adyani, M.Sc., CHE.

PIHAK KEENAM



Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI

PIHAK KETUJUH



Ir. Muhtadi Ganda Sutrisna, M.E.